



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1423/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

- Nama Lengkap** : Jonathan Chandra Alias Jojo Bin Alm Tan Swie An
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 3 Juli 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Jawa Kebon Sayur Gg. 1 Rt. 011
Rw. 009 No. 5A Kelurahan Keagungan
Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja
Pendidikan : SMK Kelas 2 (Tidak Lulus)
- Nama Lengkap** : Muhammad Ramdan Alias Konde Bin Karna
Sutisna
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 05 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kebun Jeruk XIX Rt. 015 Rw. 009
Kelurahan Maphar Kecamatan Taman Sari
Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja
Pendidikan : SMP kelas 2
- Nama Lengkap** : Andre Yansah Alias Memet Bin Herlian
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 10 Mei 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Taman Sari VIII No. 15 Dalam Rt. 008 Rw.
007 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman
Sari Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja
Pendidikan : SMP
- Nama Lengkap** : Muhammad Raditama Nuryawan Alias Radi Bin
Mardiawan
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 20 Juli 1999

Hal 1 dari 17 Putusan 1423/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Mandiri IV Kampung Tanah Merah Rt.
011 Rw. 009 No. 23 Kelurahan Rawa Badak
Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja
Pendidikan : SMP

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1423/Pid.B/2018/ PN.Jkt.Utr., tanggal 06 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 1423/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 11 Desember 2018 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan **Terdakwa I. Jonathan Chandra Alias Jojo Bin Alm Tan Swie An, Terdakwa II. Muhammad Ramdan Alias Konde Bin Karna Sutisna Terdakwa, III. Andre Yansah Alias Memet Bin Herlian dan Terdakwa IV. Muhammad Raditama Nuryawan Alias Radi Bin Mardiwawan**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 KUHP;

Hal 2 dari 17 Putusan 1423/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I. Jonathan Chandra Alias Jojo Bin Alm Tan Swie An, Terdakwa II. Muhammad Ramdan Alias Konde Bin Karna Sutisna Terdakwa, III. Andre Yansah Alias Memet Bin Herlian dan Terdakwa IV. Muhammad Raditama Nuryawan Alias Radi Bin Mardawati** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel warna hijau merek Alto;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

1. Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa, terdakwa I JONATHAN CHANDRA alias JOJO bin Alm. TAN SWIE AN, terdakwa II MUHAMMAD RAMDAN alias KONDE bin KARNA SUTISNA, terdakwa III ANDREYANSAH alias MEMET bin HERLIAN, terdakwa IV MUHAMMAD RADITAMA NURYAWAN alias RADIT bin MARDIAWAN, Pelaku Anak I MOHAMAD REZA alias REZA bin HERI SISWANTO (berkas terpisah) dan Pelaku Anak II ABDUR ROHMAN alias OMAN bin MULYADI (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 05.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Pelepah Elok VIII Blok.QE Rt.014 Rw.006 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I JONATHAN CHANDRA alias JOJO bin Alm. TAN SWIE AN, terdakwa II MUHAMMAD RAMDAN alias KONDE bin KARNA SUTISNA, terdakwa III ANDREYANSAH alias MEMET bin HERLIAN, terdakwa IV MUHAMMAD RADITAMA NURYAWAN alias RADIT bin MARDIAWAN, Pelaku Anak I MOHAMAD REZA alias REZA bin HERI SISWANTO (berkas terpisah) dan Pelaku Anak II ABDUR ROHMAN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMAN bin MULYADI (berkas terpisah) telah sepakat untuk mengambil kaca-kaca spion mobil milik orang lain. Kemudian dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dimana Pelaku Anak II. ABDUR ROHMAN alias OMAN bin MULYADI bersama terdakwa II MUHAMMAD RAMDAN alias KONDE bin KARNA SUTISNA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, No.Pol : F-4995-BF, Pelaku Anak I. MOHAMAD REZA alias REZA bin HERI SISWANTO bersama terdakwa IV MUHAMMAD RADITAMA NURYAWAN alias RADİ bin MARDIAWAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-putih, No.Pol : B-3762-UBK dan terdakwa I JONATHAN CHANDRA alias JOJO bin Alm. ANDREAS bersama terdakwa III ANDREYANSAH alias MEMET bin HERLIAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru-putih No.Pol : B-3992-SOZ kemudian keliling Kelapa Gading saat melintas dijalan Kelapa Nias Raya didalam pagar perumahan Pelaku Anak I. MOHAMAD REZA alias REZA bin HERI SISWANTO melihat mobil Toyota Fortuner warna putih yang parkir dipinggir Jalan Pelepah Elok VIII Blok.QE Rt.014 Rw.006 Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara dan banyak mobil iainnya, kemudian Pelaku Anak I. MOHAMAD REZA alias REZA bin HERI SISWANTO bilang "ADA FORTUNE TUH" yang artinya kaca spion akan diambil, yang kemudian meminta yang lainnya untuk berhenti dan bilang "UDAH GUA AJA YANG MANJAT, LU YANG LAIN TUNGGU DILUAR AJA" kemudian Pelaku Anak I. MOHAMAD REZA alias REZA bin HERI SISWANTO bersama terdakwa IV MUHAMMAD RADITAMA NURYAWAN alias RADİ bin MARDIAWAN berhenti didepan pagar, sedangkan Pelaku Anak II. ABDUR ROHMAN alias OMAN bin MULYADI bersama terdakwa II MUHAMMAD RAMDAN alias KONDE bin KARNA SUTISNA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, No.Pol: F-4995-BF dan terdakwa I JONATHAN CHANDRA alias JOJO bin Alm. ANDREAS bersama terdakwa III ANDREYANSAH alias MEMET bin HERLIAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru-putih No.Pol : B-3992- SOZ berhenti agak kedepan sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Pelaku Anak I. MOHAMAD REZA alias REZA bin HERI SISWANTO berhenti sambil mengawasi pada saat melakukan kejahatan. Kemudian Pelaku Anak I. MOHAMAD REZA alias REZA bin HERI SISWANTO naik pagar yang tertutup tersebut dan setelah masuk langsung menuju ketempat parkir mobil tersebut, kemudian kemobil Toyota Avanza warna hitam dan mengambil kaca spionnya yang pertama sebelah kin yang kemudian sebelah kanan dengan cara menariknya ke arah

Hal 4 dari 17 Putusan 1423/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah hingga patah dengan kedua tangannya dan setelah itu kabelnya ditarik hingga putus, setelah berhasil kemudian kedua kaca spion disimpan bawah belakang mobil dan Pelaku Anak I. MOHAMAD REZA alias REZA bin HERI SISWANTO kembali mengambil kaca spion mobil Toyota Fortuner warna putih yang pertama sebelah kiri yang kemudian sebelah kanan dengan mendorongnya kearah atas hingga patah dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu kabelnya ditarik hingga putus setelah berhasil kemudian diketahui Security yang kemudian 1 (satu) pasang kaca spion mobil Toyota Fortuner hasil kejahatan diberikan kepada terdakwa IV MUHAMMAD RADITAMA NURYAWAN alias RADIT bin MARDIAWAN yang kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel warna hijau merk ALTO yang sudah dipersiapkan akan tidak terlihat oleh orang lain, kemudian Pelaku Anak I. MOHAMAD REZA alias REZA bin HERI SISWANTO langsung naik pagar keluar dari kompleks perumahan tersebut dan bersama-sama Pelaku Anak II. ABDUR ROHMAN alias OMAN bin MULYADI dan para terdakwa yang lainnya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I JONATHAN CHANDRA alias JOJO bin Alm. TAN SWIE AN, terdakwa II MUHAMMAD RAMDAN alias KONDE bin KARNA SUTISNA, terdakwa III ANDREYANSAH alias MEMET bin HERLIAN, terdakwa IV MUHAMMAD RADITAMA NURYAWAN alias RADIT bin MARDIAWAN, Pelaku Anak I MOHAMAD REZA alias REZA bin HERI SISWANTO (berkas terpisah) dan Pelaku Anak II ABDUR ROHMAN alias OMAN bin MULYADI (berkas terpisah) secara melawan hak atau tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban FERDYAWAN SULISTYO dan Saksi korban SOEWANKI WIRAWAN berupa 1 (satu) set kaca spion Toyota Fortuner warna putih dan 1 (satu) set kaca spion mobil Toyota Avanza warna hitam dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya Saksi korban FERDYAWAN SULISTYO mengalami kerugian materi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi korban SOEWANKI WIRAWAN mengalami kerugian materi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Hal 5 dari 17 Putusan 1423/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Saksi I. Monang Simanjuntak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Ferdyan Sulisty dan Soewanki Wirawan;
- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) set kaca spion mobil Toyota Fortuner dan 1 (satu) set kaca spion mobil Toyota Avanza;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan kedua temanya yang bernama Mohamad Reza Alias Reza Bin Heri Siswanto dan Abdru Rohman Alias Oman Bin Mulyadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari: Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wib di Jalan Pelepah Elok VIII Blok QE RT/RW 014/006 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa setelah diberitahukan oleh Marry Makky bahwa spion milik Reza Alias Reza Bin Heri Siswanto dan Abdru Rohman Alias Oman Bin Mulyadi telah hilang;
- Bahwa atas hilangnya spion tersebut Ferdyan Sulisty dan Soewanki Wirawan melaporkan kepihak kepolisian dan beberapa hari kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Ferdyan Sulisty dan Soewanki Wirawan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi II. Ferdyan Sulisty:

- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi dan Soewanki Wirawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) set kaca spion mobil Toyota Fortuner dan 1 (satu) set kaca spion mobil Toyota Avanza;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan kedua temanya yang bernama Mohamad Reza Alias Reza Bin Heri Siswanto dan Abdru Rohman Alias Oman Bin Mulyadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari: Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wib di Jalan Pelepah Elok VIII Blok QE RT/RW 014/006 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa atas hilangnya spion tersebut Ferdyan Sulisty dan Soewanki Wirawan melaporkan kepihak kepolisian dan beberapa hari kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi dan Soewanki Wirawan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Jonathan Chandra Alias Jojo Bin Alm Tan Swie An :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) set kaca spion mobil Toyota Fortuner dan 1 (satu) set kaca spion mobil Toyota Avanza;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Muhammad Ramdan Alias Konde Bin Karna Sutisna, Andre Yansah Alias Memet Bin Herlian, Muhammad Raditama Nuryawan Alias Radi Bin Mardiyawan Mohamad Reza Alias, Reza Bin Heri Siswanto dan Abdru Rohman Alias Oman Bin Mulyadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari: Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wib di Jalan Pelepah Elok VIII Blok QE RT/RW 014/006 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah direncanakan oleh Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV , Mohamad Reza Alias Reza Bin Heri Siswanto dan Abdru Rohman Alias Oman Bin Mulyadi untuk mengambil spion mobil milik orang lain;
- Bahwa setelah sepakat untuk mengambil spion milik orang lain dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa bersama dengan teman-teman yang

Hal 7 dari 17 Putusan 1423/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain melintasi jalan Kelapa Gading dan saat itu melihat mobil Toyota Fortuner sedang terparkir;

- Bahwa peranan dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengawasi keadaan sekitar sedangkan Mohamad Reza Alias Reza Bin Heri Siswanto yang mengambil spion tersebut;
- Bahwa setelah Mohamad Reza Alias Reza Bin Heri Siswanto mengambil spion mobil Fortuner tersebut, Mohamad Reza Alias Reza Bin Heri Siswanto juga mengambil spion mobil Avanza disebelahnya;
- Bahwa spion tersebut dimasukkan kedalam tas ransel warna hijau merek Alto;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh security tempat, dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil spion tersebut untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Ferdyan Sulisty dan Soewanki Wirawan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II. Muhammad Ramdan Alias Konde Bin Karna Sutisna

Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Para Terdakwa bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) set kaca spion mobil Toyota Fortuner dan 1 (satu) set kaca spion mobil Toyota Avanza;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Muhammad Ramdan Alias Konde Bin Karna Sutisna, Andre Yansah Alias Memet Bin Herlian, Muhammad Raditama Nuryawan Alias Radi Bin Mardiwani Mohamad Reza Alias, Reza Bin Heri Siswanto dan Abdur Rohman Alias Oman Bin Mulyadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari: Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wib di Jalan Pelepah Elok VIII Blok QE RT/RW 014/006 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;

Hal 8 dari 17 Putusan 1423/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut sudah direncanakan oleh Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV, Mohamad Reza Alias Reza Bin Heri Siswanto dan Abdru Rohman Alias Oman Bin Mulyadi untuk mengambil spion mobil milik orang lain;
- Bahwa setelah sepakat untuk mengambil spion milik orang lain dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain melintasi jalan Kelapa Gading dan saat itu melihat mobil Toyota Fortuner sedang terparkir;
- Bahwa peranan dalam melakukan pencurian tersebut adalah Jonathan Chandra Alias Jojo Bin Alm Tan Swie An, Andre Yansah Alias Memet Bin Herlian dan Muhammad Raditama Nuryawan Alias Radi Bin Mardawati mengawasi keadaan sekitar sedangkan Mohamad Reza Alias Reza Bin Heri Siswanto yang mengambil spion tersebut;
- Bahwa setelah Mohamad Reza Alias Reza Bin Heri Siswanto mengambil spion mobil Fortuner tersebut, Mohamad Reza Alias Reza Bin Heri Siswanto juga mengambil spion mobil Avanza disebelahnya;
- Bahwa spion tersebut dimasukkan kedalam tas ransel warna hijau merek Alto;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh security tempat, dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil spion tersebut untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Ferdyan Sulisty dan Soewanki Wirawan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa III. Andre Yansah Alias Memet Bin Herlian:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) set kaca spion mobil Toyota Fortuner dan 1 (satu) set kaca spion mobil Toyota Avanza;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Muhammad Ramdan Alias Konde Bin Karna Sutisna, Jonathan Chandra Alias

Hal 9 dari 17 Putusan 1423/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Jojo Bin Alm Tan Swie An, Muhammad Raditama Nuryawan Alias Radi Bin Mardiwawan Mohamad Reza Alias, Reza Bin Heri Siswanto dan Abdru Rohman Alias Oman Bin Mulyadi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari: Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wib di Jalan Pelepah Elok VIII Blok QE RT/RW 014/006 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah direncanakan oleh Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa IV, Mohamad Reza Alias Reza Bin Heri Siswanto dan Abdru Rohman Alias Oman Bin Mulyadi untuk mengambil spion mobil milik orang lain;
- Bahwa setelah sepakat untuk mengambil spion milik orang lain dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain melintasi jalan Kelapa Gading dan saat itu melihat mobil Toyota Fortuner sedang terparkir;
- Bahwa peranan dalam melakukan pencurian tersebut adalah Jonathan Chandra Alias Jojo Bin Alm Tan Swie An, Andre Yansah Alias Memet Bin Herlian dan Muhammad Raditama Nuryawan Alias Radi Bin Mardiwawan mengawasi keadaan sekitar sedangkan Mohamad Reza Alias Reza Bin Heri Siswanto yang mengambil spion tersebut;
- Bahwa setelah Mohamad Reza Alias Reza Bin Heri Siswanto mengambil spion mobil Fortuner tersebut, Mohamad Reza Alias Reza Bin Heri Siswanto juga mengambil spion mobil Avanza disebelahnya;
- Bahwa spion tersebut dimasukkan kedalam tas ransel warna hijau merek Alto;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh security tempat, dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil spion tersebut untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Ferdyan Sulistyo dan Soewanki Wirawan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa IV. Muhammad Raditama Nuryawan Alias Radi Bin Mardiwawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) set kaca spion mobil Toyota Fortuner dan 1 (satu) set kaca spion mobil Toyota Avanza;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Muhammad Ramdan Alias Konde Bin Karna Sutisna, Jonathan Chandra Alias Jojo Bin Alm Tan Swie An, Andre Yansah Alias Memet Bin Herlian, Mohamad Reza Alias, Reza Bin Heri Siswanto dan Abdru Rohman Alias Oman Bin Mulyadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari: Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wib di Jalan Pelepah Elok VIII Blok QE RT/RW 014/006 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah direncanakan oleh Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I, Mohamad Reza Alias Reza Bin Heri Siswanto dan Abdru Rohman Alias Oman Bin Mulyadi untuk mengambil spion mobil milik orang lain;
- Bahwa setelah sepakat untuk mengambil spion milik orang lain dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain melintasi jalan Kelapa Gading dan saat itu melihat mobil Toyota Fortuner sedang terparkir;
- Bahwa peranan dalam melakukan pencurian tersebut adalah Jonathan Chandra Alias Jojo Bin Alm Tan Swie An, Andre Yansah Alias Memet Bin Herlian dan Muhammad Raditama Nuryawan Alias Radi Bin Mardawati mengawasi keadaan sekitar sedangkan Mohamad Reza Alias Reza Bin Heri Siswanto yang mengambil spion tersebut;
- Bahwa setelah Mohamad Reza Alias Reza Bin Heri Siswanto mengambil spion mobil Fortuner tersebut, Mohamad Reza Alias Reza Bin Heri Siswanto juga mengambil spion mobil Avanza disebelahnya;
- Bahwa spion tersebut dimasukkan kedalam tas ransel warna hijau merek Alto;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh security tempat, dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil spion tersebut untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Hal 11 dari 17 Putusan 1423/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Ferdyan Sulistyo dan Soewanki Wirawan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas ransel warna hijau merek Alto dan atas keberadaan barang bukti tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari: Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wib di Jalan Pelepah Elok VIII Blok QE RT/RW 014/006 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Para Terdakwa bersama dengan Reza Bin Heri Siswanto dan Abdru Rohman Alias Oman Bin Mulyadi telah mengambil 1 (satu) set kaca spion mobil Toyota Fortuner dan 1 (satu) set kaca spion mobil Toyota Avanza yang sebelumnya sudah direncanakan oleh Para Terdakwa bersama dengan Reza Bin Heri Siswanto dan Abdru Rohman Alias Oman Bin Mulyadi;
- Bahwa setelah sepakat untuk mengambil spion milik orang lain dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain melintasi jalan Kelapa Gading dan saat itu melihat mobil Toyota Fortuner sedang terparkir;
- Bahwa peranan dalam melakukan pencurian tersebut adalah Jonathan Chandra Alias Jojo Bin Alm Tan Swie An, Andre Yansah Alias Memet Bin Herlian dan Muhammad Raditama Nuryawan Alias Radi Bin Mardiawan mengawasi keadaan sekitar sedangkan Mohamad Reza Alias Reza Bin Heri Siswanto yang mengambil spion tersebut;
- Bahwa setelah Mohamad Reza Alias Reza Bin Heri Siswanto mengambil spion mobil Fortuner tersebut, Mohamad Reza Alias Reza Bin Heri Siswanto juga mengambil spion mobil Avanza disebelahnya kemudian dimasukkan kedalam tas ransel warna hijau merek Alto;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil spion tersebut untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Hal 12 dari 17 Putusan 1423/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Ferdyan Sulisty dan Soewanki Wirawan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dalam dakwaan sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 KUH Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dijadikan Terdakwa adalah Jonathan Chandra Alias Jojo Bin Alm Tan Swie An, Muhammad Ramdan Alias Konde Bin Karna Sutisna, Andre Yansah Alias Memet Bin Herlian dan Muhammad Raditama Nuryawan Alias Radi Bin Mardiyawan, dimana saat diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik

Hal 13 dari 17 Putusan 1423/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad.2.Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa pada hari: Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wib di Jalan Pelepah Elok VIII Blok QE RT/RW 014/006 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Para Terdakwa bersama dengan Reza Bin Heri Siswanto dan Abdru Rohman Alias Oman Bin Mulyadi telah mengambil 1 (satu) set kaca spion mobil Toyota Fortuner dan 1 (satu) set kaca spion mobil Toyota Avanza tanpa adanya ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara menarik kaca spion hingga patah dengan kedua tangan setelah itu kabel kaca spion ditarik hingga putus lalu dimasukkan kedalam tas ransel hijau merek Alto;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Ferdyan Sulisty dan Soewanki Wirawan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad.3.Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam mengambil kaca spion tersebut Para Terdakwa sudah merencanakan perbuatan tersebut bersama dengan Mohamad Reza Alias Reza Bin Heri Siswanto dan Abdru Rohman Alias Oman Bin Mulyadi untuk mengambil kaca spion di daerah Kelapa Gading Barat dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa bersama dengan Mohamad Reza Alias Reza Bin Heri Siswanto dan Abdru Rohman Alias Oman Bin Mulyadi melintas di daerah Kelapa Gading Barat, Terdakwa I melihat ada mobil fortuner yang sedang terparkir;



Menimbang, bahwa dalam mengambil kaca spion tersebut Para Terdakwa dan Abdru Rohman Alias Oman Bin Mulyadi memiliki peranan yang sama yaitu mengawasi keadaan sekitar sedangkan Mohamad Reza Alias Reza Bin Heri Siswanto berperan mengambil kaca spion tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil kaca spion tersebut untuk dijual dan hasil penjualan tersebut akan Para Terdakwa bagi-bagi bersama dengan Mohamad Reza Alias Reza Bin Heri Siswanto dan Abdru Rohman Alias Oman Bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebelum menjatuhkan pidana;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit belit mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka menurut pasal 33 KUH Pidana Jo pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Para Terdakwa ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna hijau merek Alto, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Para Terdakwa karena dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Jonathan Chandra Alias Jojo Bin Alm Tan Swie An, Terdakwa II. Muhammad Ramdan Alias Konde Bin Karna Sutisna, Terdakwa III. Andre Yansah Alias Memet Bin Herlian dan Terdakwa IV. Muhammad Raditama Nuryawan Alias Radi Bin Mardiawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap bedrada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hijau merek Alto;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : **SENIN**, Tanggal **04 MARET 2019** oleh kami: **TAUFAN MANDALA, SH.,MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS DARWANTA, SH.** dan **RONALD SALNOFRI BYA, SH.MH.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : **BUDI UTOYO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls: I.A Khusus Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh : **HENDRINAWATI LEO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS DARWANTA, SH.

TAUFAN MANDALA, SH.MHum.

RONALD SALNOFRI BYA, SH.M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 16 dari 17 Putusan 1423/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI UTOYO, SH.

Hal 17 dari 17 Putusan 1423/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)